



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan restaurant, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Tanjung Balai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk, tanggal 08 Oktober 2019 telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya yang petitumnya berikut:

- 1.-Bahwa pada tanggal 16 Mei 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 264/45/V/2014 tanggal 19 Mei 2014;
- 2.-Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Beting Kuala Kapias Kecamatan Teluk Nibung selama 4 tahun, dan terakhir tinggal bersama di

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik bersama di Kelurahan Pantai Johor, sebagaimana alamat Tergugat di atas serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Zikri Al-Husada Lubis, berumur 4 tahun;

3.-Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah 1 (satu) bulan menikah, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

4.-Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena;;

a.-Tergugat tempramental, dan sering marah-marah serta menyakiti fisik Penggugat;

5.-Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Mei 2019 disebabkan Tergugat memiliki penyakit yang susah untuk di sembuhkan, padahal Tergugat sering mengobati penyakit Tergugat kepada ahlinya;

6.-Bahwa sejak tanggal 23 Mei 2019 Pengugat dan Tergugat tidak tinggal lagi bersama karena Tergugat mengantarkan Penggugat ke kediaman orang tua Penggugat, sehingga saat ini Penggugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat hingga saat ini tetap tinggal dikediaman milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas;

7.-Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iâ€™tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8.-Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

9.-Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut ;

1.-Mengabulkan gugatan penggugat;

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

3.-Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, tidak mengajukan orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses perkara selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, tidak mengajukan orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak sungguh-sungguh mengajukan gugatan ini dan sebagai konsekwensi hukum dari itu, maka gugatan Penggugat digugurkan;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya gugatan Penggugat, maka Penitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam diperintahkan mencatat perkara gugur dimaksud dalam buku register;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan ini, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara ini sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat perkara gugur dalam buku register.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.011.000,00 (satu juta sebelas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ulla 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Ridwan Arifin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Elmunif dan Dra. Nuraini, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Drs. Ridwan Arifin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Elmunif

Dra. Nuraini, M.A.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.

Perincian Biaya:

- | | | | | | |
|----|-------------|---|----|-----------|-----------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 | |
| 2. | Proses | : | Rp | | 50.000,00 |

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	:	Rp	900.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	1.011.000,00
	(satu juta sebelas ribu rupiah)			

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk